



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MASUDI**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tgl. Lahir : 31 Tahun/ 14 Mei 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dsn SumberMulyo Rt 04 Rw 02 Ds
Sukomulyo Kec.Lamongan /Kos Dsn
Sambiroto Ds Sambilu Kec.Taman Sidoarjo
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMK (lulus)

Terdakwa **MASUDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 ;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 23 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat / Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM " yang dihadiri oleh Faridatul Bahiyah.SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Gresik dibawah Register nomor 165/SK/2022/Pn gresik tertanggal 13 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 28 September 2022 Nomor Reg. Perk. : PDM-94/GRSK/Enz.2/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan Narkotika Golongan I “ “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASUDI berupa pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus Juta rupiah) , dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok surya berisi 1 (satu) klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dengan berat timbang Brutto 0,36 Gram berikut bungkusnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) Hp Samsung J2 warna hitam dengan No SimCard 088231601385

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: S-3949 JS
berikut STNK

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-94/M.5.27/Enz.2/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **MASUDI** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat Di dalam Warung daerah Rungkut Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gresik, maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana terdakwa telah,

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, sekira jam 14.30 Wib saat terdakwa MASUDI sedang berada di kos terdakwa setelah pulang dari kerja terdakwa mendapat pesan whatsapp dari THOLE (DPO) dengan maksud terdakwa diperintahkan untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyangupi untuk mencarikan, kemudian terdakwa menghubungi TONI (DPO) yang merupakan teman ANGGARA (DPO) "onok tah bahane?" (ada tidak Narkotika jenis shabu?) TONI (DPO) jawab "sek ngenteni kabaran, sabar disek" (sebentar menunggu kabar, sabar dulu) dan setelah itu keesokan hari pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada THOLE (DPO) "pripun pesen opo gak?" (bagaimana jadi pesan tidak?) THOLE (DPO) jawab "pasti sido, ayo petukan nang warung miwon Driyorejo" (pasti jadi, ayo ketemu di warung kopi depan pabrik Miwon Driyorejo) terdakwa jawab "ok" dan kemudian terdakwa berangkat ke warung kopi tempat biasa tersangka bertemu dengan THOLE (DPO) sekira jam 17.30 Wib di warung kopi tersebut tersangka bertemu dengan Sdr. THOLE dan berkata "ikilo duit bahane" (ini uang untuk beli Narkotika jenis shabu) tersangka jawab "yo tak gowo disek lek ngunu" (iya saya bawa dulu uangnya) sambil menerima uang dari Sdr. THOLE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam 21.00 Wib tersangka berangkat sendirian dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z merah No. pol S-3949-JS milik terdakwa ke daerah sekitar Kec. Rungkut Kota Surabaya kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa tiba di warung kopi tempat ANGGARA (DPO) dan TONI (DPO) menunggu, kemudian terdakwa diberi oleh ANGGARA (DPO) berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian saat itu terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas hitam milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membelikan dan menguasai Narkotika jenis shabu pesanan THOLE (DPO), terdakwa pun langsung pergi ke tempat kos THOLE (DPO) di daerah Kec. Driyorejo – Gresik sekira pukul 22.45 Wib akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan THOLE (DPO) di kos THOLE (DPO) kemudian terdakwa menghubungi THOLE (DPO) melalui chat whatsapp menanyakan keberadaan THOLE (DPO) namun THOLE (DPO) menjawab sedang pergi keluar kos kemudian terdakwa diperintahkan oleh THOLE (DPO) untuk menunggu di masjid dekat kos terdakwa dan terdakwa mengiyakan, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa yang sudah berada di depan masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan sedang menunggu THOLE (DPO), datang petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahaan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke POLRES Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli paket 200 (dua ratus ribu rupiah) narkotika jenis shabu kepada ANGGARA dan TONI (DPO) menggunakan uang milik THOLE (DPO) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah membelikan narkotika jenis shabu pesanan dari THOLE (DPO) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01759/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh
Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **03511/2022/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif metafetamina.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa MASUDI** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di depan masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib saat Petugas Kepolisian Polres Gresik menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli narkotika di sekitar masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian petugas kepolisian Polres Gresik akhirnya mendapatkan ciri-ciri seseorang yang diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan orang tersebut yaitu terdakwa MASUDI dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1(satu) tas hitam yang saat itu dipakai tersangka berisi 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) HP Samsung J2 hitam dengan No. Simcard : 0882-3160-1385 yang digunakan terdakwa untuk alat komunikasi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, dan 1(satu) unit motor Yamaha Jupiter Z Merah dengan No. pol: S-3949-JS berikut STNK yang saat itu digunakan terdakwa untuk alat transportasi saat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa MASUDI ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan badan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik terdakwa didapatkan menguasai 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) Gram beserta bungkusnya yang mana pada saat itu terdakwa simpan didalam tas hitam yang sedang terdakwa kenakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. : 01759/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, S.T., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **03511/2022/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif metafetamina.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **terdakwa MASUDI** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat didepan masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "**penyalahguna narkotika bagi diri sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, sekira jam 14.30 Wib saat terdakwa MASUDI sedang berada di kos terdakwa setelah pulang dari kerja terdakwa mendapat pesan whatsapp dari THOLE (DPO) dengan maksud terdakwa diperintahkan untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyangupi untuk mencarikan , kemudian terdakwa menghubungi TONI (DPO) yang merupakan teman ANGGARA (DPO) "*onok tah bahane?*" (*ada tidak Narkotika jenis shabu?*) TONI (DPO) jawab "*sek ngenteni kabaran, sabar disek*" (*sementara menunggu kabar, sabar dulu*) dan setelah itu keesokan hari pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada THOLE (DPO) "*pripun pesen opo gak?*" (*bagaimana jadi pesan tidak?*) THOLE (DPO) jawab "*pasti sido, ayo petukan nang warung miwon Driyorejo*" (*pasti jadi, ayo ketemu di warung kopi depan pabrik Miwon Driyorejo*) terdakwa jawab "*ok*" dan kemudian terdakwa berangkat ke warung kopi tempat biasa tersangka bertemu dengan THOLE (DPO) sekira jam 17.30 Wib di warung kopi tersebut tersangka bertemu dengan Sdr. THOLE dan berkata "*ikilo duit bahane*" (*ini uang untuk beli Narkotika jenis shabu*) tersangka jawab "*yo tak gowo disek lek ngunu*" (*iya saya bawa dulu uangnya*) sambil menerima uang dari Sdr. THOLE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam 21.00 Wib tersangka berangkat sendirian dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z merah No. pol S-3949-JS milik terdakwa ke daerah sekitar Kec. Rungkut Kota Surabaya kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa tiba di warung kopi tempat ANGGARA (DPO) dan TONI (DPO) menunggu, kemudian terdakwa diberi oleh ANGGARA (DPO) berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian saat itu terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas hitam milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membelikan dan menguasai Narkotika jenis shabu pesanan THOLE (DPO), terdakwa pun langsung pergi ke tempat kos THOLE (DPO) di daerah

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Driyorejo – Gresik sekira pukul 22.45 Wib akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan THOLE (DPO) dikos THOLE (DPO) kemudian terdakwa menghubungi THOLE (DPO) melalui chat whatsapp menanyakan keberadaan THOLE (DPO) namun THOLE (DPO) menjawab sedang pergi keluar kos kemudian terdakwa diperintahkan oleh THOLE (DPO) untuk menunggu di masjid dekat kos terdakwa dan terdakwa mengiyakan, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa yang sudah berada di depan masjid Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan sedang menunggu THOLE (DPO), datang petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahaan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke POLRES Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu kepada THOLE (DPO) (DPO) sebelum tertangkap petugas kepolisian Polres Gresik dan terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01759/NNF/2022, tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **03511/2022/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar (+) positif Narkotika dan (+) positif metamphetamine

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine SAT NARKOBA POLRES GRESIK tanggal 28 Februari 2022 dapat disimpulkan terhadap sample urine atas nama **MASUDI** adalah **benar positif Mengandung Metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamine (Narkotika jenis shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ACM.ABDUL AZIZ.SH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 telah menangkap saudara Thole terlebih dahulu dan setelah itu saudara Thole setelah diinterogasi dan mengatakan barang sabu – dsabu yang didapat kannya dibeli dari terdakwa Masudi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Masudi pada tanggal pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 19.30 Wib pada saat hendak menunggu pembeli diwarung kopi didaerah Driyerejo Gresik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya Toni menunggu pembeli sabu – sabu tersebut yang akan diberikan 1 paket sabu – sabu seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli terdakwa langsung ditangksp oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mendapati sabu – sabu ytersebut dibeli dari saudara Anggara (DPO) yang rencananya sabu – sabu tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa hasil penggledahan terhadap terdakwa ditemui 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang berisi 1 (satu) klip didalamnya didapati sabu – sabu seberat 0,36 Gram dan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 yang mana Handphone tersebut untuk menghubungi proses jual beli kepada Anggara dan Toni dan Thole ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan jual beli dengan mengenderai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu kepada saudara Anggara (DPO) baru pertama sekali ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut memang untuk dijual dan untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M.FACHRUDIN D. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 saksi – saksi dari pihak kepolisian Polres Gresik telah menangkap saudara Thole terlebih dahulu dan setelah itu saudara Thole setelah diinterogasi dan mengatakan barang sabu – dsabu yang didapat kannya dibeli dari terdakwa Masudi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Masudi pada tanggal pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 19.30 Wib pada saat hendak menunggu pembeli diwarung kopi di daerah Driyerejo Gresik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya Toni menunggu

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sabu – sabu tersebut yang akan diberikan 1 paket sabu – sabu seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli terdakwa langsung ditangksp oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mendapati sabu – sabu ytersebut dibeli dari saudara Anggara (DPO) yang rencananya sabu – sabu tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa hasil penggledahan terhadap terdakwa ditemui 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang berisi 1 (satu) klip didalamnya didapati sabu – sabu seberat 0,36 Gram dan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 yang mana Handphone tersebut untuk menghubungi proses jual beli kepada Anggara dan Toni dan Thole ;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli dengan mengenderai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu kepada saudara Anggara (DPO) baru pertama sekali ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut memang untuk dijual dan untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MASUDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib didepan masjid dusun lopang desa Driyerejo Kab.Gresik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat menunggu Toni ingin membeli sabu – sabu seharga Rp.2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menunggu diwarung Kopi dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ;
- Bahwa terdakwa mendapati Sabu – sabu tersebut dari Anggara (DPO) dan terdakwa menghubungi saudara Anggara untuk membeli sabu – sabu satu paket ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saudara Anggara dengan Whatsaap dan mengatakan “ Ono tah bahane (ada ngak narkotikanya “
- Bahwa terdakwa memberitahu saudara Thole bahwa sabu – sabunya sudah ada dan saudara Thole mengatakan bahwa yang akan mengambil sabu – sabu tersebut adalah TONI dan lalu terdakwa menunggu saudara Toni untuk membeli sabu – sabu milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa baru pertama membeli sabu – sabu kepada Anggara ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal karena terdakwa sudah sering melakukan jual beli sabu – sabu dan sebahagian untuk digunakan terdakwa ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok surya berisi 1 (satu) klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu – shabu dengan berat timbang Brutto 0,36 Gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) Hp Samsung J2 warna hitam dengan No SimCard 088231601385 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: S-3949 JS berikut STNK

Menimbang bahwa Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 saksi – saksi dari pihak kepoisian Polres Gresik telah menangkap saudara Thole terlebih dahulu dan setelah itu saudara Thole setelah diinterogasi dan mengatakan barang sabu – dsabu yang didapat kannya dibeli dari terdakwa Masudi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Masudi pada tanggal pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 19.30 Wib pada saat hendak menunggu pembeli diwarung kopi didaerah Driyerejo Gresik ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya Toni

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu pembeli sabu – sabu tersebut yang akan diberikan 1 paket sabu – sabu seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar sebelum melakukan transaksi jual beli terdakwa langsung ditangksp oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa mendapati sabu – sabu ytersebut dibeli dari saudara Anggara (DPO) yang rencananya sabu – sabu tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa benar hasil penggledahan terhadap terdakwa ditemui 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang berisi 1 (satu) klip didalamnya didapati sabu – sabu seberat 0,36 Gram dan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 yang mana Handphone tersebut untuk menghubungi proses jual beli kepada Anggara dan Toni dan Thole ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli dengan mengenderai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu kepada saudara Anggara (DPO) baru pertama sekali ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut memang untuk dijual dan untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwewenang ;
- Bahwa benar terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MASUDI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI no.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **MASUDI**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa **MASUDI** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur - unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan – alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjukkan atau

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat secara resmi oleh Undang – undang dalam hal ini menurut Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaannya Narkotika dan precursor narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum , baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 saksi – saksi dari pihak kepoisian Polres Gresik telah menangkap saudara Thole terlebih dahulu dan setelah itu saudara Thole setelah diinterogasi dan mengatakan barang sabu – dsabu yang didapat kannya dibeli dari terdakwa Masudi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Masudi pada tanggal pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 19.30 Wib pada saat hendak menunggu pembeli diwarung kopi didaerah Driyerejo Gresik ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya Toni menunggu pembeli sabu – sabu tersebut yang akan diberikan 1 paket sabu – sabu seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar sebelum melakukan transaksi jual beli terdakwa langsung ditangksp oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa mendapati sabu – sabu ytersebut dibeli dari saudara Anggara (DPO) yang rencananya sabu – sabu tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa benar hasil penggledahan terhadap terdakwa ditemui 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang berisi 1 (satu) klip didalamnya didapati sabu – sabu seberat 0,36 Gram dan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 yang mana Handphone tersebut untuk menghubungi proses jual beli kepada Anggara dan Toni dan Thole ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli dengan mengenderai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu kepada saudara Anggara (DPO) baru pertama sekali ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut memang untuk dijual dan untuk mendapat keuntungan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi “;

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 saksi – saksi dari pihak kepoisian Polres Gresik telah menangkap saudara Thole terlebih dahulu dan setelah itu saudara Thole setelah diinterogasi dan mengatakan barang sabu – dsabu yang didapatkannya dibeli dari terdakwa Masudi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Masudi pada tanggal pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 19.30 Wib pada saat hendak menunggu pembeli diwarung kopi di daerah Driyerejo Gresik ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya Toni menunggu pembeli sabu – sabu tersebut yang akan diberikan 1 paket sabu – sabu seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar sebelum melakukan transaksi jual beli terdakwa langsung ditangksp oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa mendapati sabu – sabu ytersebut dibeli dari saudara Anggara (DPO) yang rencananya sabu – sabu tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa benar hasil penggledahan terhadap terdakwa ditemui 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang berisi 1 (satu) klip didalamnya didapati sabu – sabu seberat 0,36 Gram dan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 yang mana Handphone tersebut untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi proses jual beli kepada Anggara dan Toni dan Thole ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli dengan mengenderai sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu kepada saudara Anggara (DPO) baru pertama sekali ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut memang untuk dijual dan untuk mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi , maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang , bahwa Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok surya berisi 1 (satu) klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu – shabu dengan berat timbang Brutto 0,36 Gram berikut bungkusnya dan juga terhadap barang shabu – shabu tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara No.Lab 01759/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS.Si.Apt.Msi , TITIN ERNAWATI.S.Farm.Apt , RENDY DWI MARTA CAHYA.ST setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,040 gram adalah benar Positif Narkoba dan positif Metametamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Negara maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti yaitu dan 1 (satu) Hp Samsung J2 warna hitam dengan No SimCard 088231601385 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: S-3949 JS berikut STNK oleh karena barang tersebut untuk mempermudah hasil kejahatan dan mempunyai nilai

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomis maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MASUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok surya berisi 1 (satu) klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dengan berat timbang Brutto 0,36 Gram berikut bungkusnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hp Samsung J2 warna hitam dengan No SimCard 088231601385
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol: S-3949 JS berikut STNK

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami FITRA DEWI NASUTION,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, EFRIDA YANTI, S.H, M.H dan AGUNG NUGROHO.S.S, S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota EFRIDA YANTI.SH.MH dan M.AUNUR ROFIQ.SH.MH tersebut, dibantu oleh SISWANTO .SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh MARIA SISILIA GRACELA RAGA.SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

EFRIDA YANTI, S.H, M.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H,

M.H

Hakim anggota II

M.AUNUR ROFIQ,S.S S.H, M.H

Panitera Panitera

SISWANTO ,SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)